



**BISMILLAAffIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kabupaten Bone , sebagai" Penggugat";

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Bone, , sebagai" Tergugat"; —

Pengadilan Agama Watampone tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatarnya tertanggal 25 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0932/Pdt.G/2011/PA.Wft). mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/17WI/2006, tertanggal 08 Juni 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Toro, Kecamatan Tanete Riattang timur, Kabupaten Bone selama 1 tahun ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula beijalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 0385/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami nonnal lainnya;
  - b. Tergugat sendiri yang mengakui keadaanya tersebut dan telah berobat namun tidak berhasil;
  - c. Tergugat sekarang pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan selama itu tidak pernah ada nafkah dan tidak ada jaminan dari Tergugat;
6. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamanya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan Sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Paiutera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi

HaL 2 <fari 8 Pa. NBL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut melalui mass media berdasarkan relas panggilan Nomor  
0932/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 02 Mei 2011 dan tanggal 08 Juni 2011 yang dibacakan  
di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu  
disebabkan suam halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan  
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada  
dalil-dalil gugataimya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap  
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan  
dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya  
tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan  
bukti-bukti surat berupa: -----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tāñete  
Riattang Timur, Kabupaten Bone Nomor: 185/17A^I/2006 Tanggal 08 Juni 2006,  
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat. Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai  
berikut:-----

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekeijaan urusan rumah tangga, bertempat  
tinggal di Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya  
sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah menantu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi sekitar sepuluh  
bulan lamanya.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat tinggal bersama awalnya  
**rukun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering teijadi cekcok;**
  - Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat sakit dan tidak mampu menjalankan  
kewajibannya sebagai suami.
  - Bāñwa Téfgugal lelah mengaku pada saksi bahwa dirinya sakit, lalu saksi  
menyarankan Tergugat berobat, dan saksi telah mengantarkan Tergugat berobat, namun  
Tergugat tidak sembuh.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak tahun 2007  
Tergugat pergi ke Kalimantan dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan tidak  
ada kabar beritanya.

Hal. 3 dari 8 Put. No. 0385/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tidak dapat menunggu.

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan dan kepala lingkungan Tippulue, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat sekitar satu tahun lamanya.

Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi merantau hingga sekarang tidak pernah kembali.

**Bahwa selama itu tidak pernah ada kabar berita dari Tergugat dan tidak pernah ada kiriman nafkah kepada Penggugat.**

**Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat memilih cerai.**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan; -----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek; —  
Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

**HaL 4 <fari 8 Pa. NBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu tahun, dan selama itu awalnya rukun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami, kemudian sejak bulan Juni 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tidak pernah ada jaminan dari Tergugat dan selama itu pula tidak ada kabar dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bejjalan rukim, kemudian sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak mampu sebagai suami yang normal kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 tanpa nafkah dan tanpa kabar dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 15 Mei 2006;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang

Hal. 5 dari 8 Put. No. 0385/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan; —

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Mengingat Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

HaL 6 <fari 8 Pa. NBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyerahkan kepada Panitera Pengganti Agama Watanipone untuk menginformasikan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**DRA. HJ. NURHAYATI B**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

KETUA MAJELIS

Ttd

**DRA. MUSABBIHAH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DRS. JAMALUDDIN RAHIM**

Hal. 7 dari 8 Put. No. 0385/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

<b>Jumlah</b>	Rp.	241.000,-
---------------	-----	-----------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

*Untuk Salinan yang sama bunyinya*

*Panitera*

**AMIRUDDIN, S.H.**

HaL 8 <fari 8 Pa. NBL



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)